



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Logo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

5. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Logo adalah gambar sebagai identitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 2**

(1) Maksud penggunaan Logo adalah untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(2) Penggunaan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(3) Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 3**

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk untai padi dan kapas yang melingkar dan mengelilingi sumber daya manusia yang saling berpegangan tangan dan membentuk bintang bersegi lima dengan gunung berada di pusat kumpulan manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini.

**Pasal 4**

(1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. gambar:
  1. lima orang manusia membentuk bintang;
  2. tiga puluh bulir padi;
  3. sepuluh kuntum kapas; dan
  4. satu buah gunung.
- b. warna:
  1. hitam pada latar belakang;
  2. emas pada padi dan kapas; dan
  3. merah dan putih pada manusia yang membentuk bintang;

(2) Makna ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Makna Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tiga puluh bulir padi, sepuluh kuntum kapas dan lima orang manusia membentuk bintang melambangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. lima orang manusia yang saling berpegangan tangan dan membentuk bintang melambangkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul berlandaskan semangat gotong royong dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. Warna merah putih melambangkan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. padi dan kapas berwarna emas yang melingkari sumber daya manusia melambangkan tujuan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
  - e. gunung melambangkan kebudayaan dan alam semesta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter;
  - f. latar belakang berwarna hitam melambangkan ketegasan dan kerja keras Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5**

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melambangkan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 6 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 6**

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai, dan emblem serta naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Logo dapat digunakan dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 7**

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan secara resmi terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2015 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Penyesuaian penggunaan Logo dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015.

**Pasal 8**

Penyalahgunaan Logo yang mencemarkan nama baik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 2015

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PUAN MAHARANI**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 931**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

**Sugihartatmo**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

BENTUK DAN WARNA LOGO:

a. Bentuk Logo:



b. Warna Logo :



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Sugihartatmo